



Original Article

Analisis Time Value of Money terhadap Ekosistem Ekonomi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

Musnawati¹, Sabarno Dwirianto²✉

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia,

Korespondensi Author: musnawati@uin-suska.ac.id, sabarno.dwirianto@uin-suska.ac.id,

Abstrak:

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat istitha'ah, yaitu kemampuan finansial, fisik, kesehatan, dan mental. Dalam konteks Indonesia, pemenuhan istitha'ah jemaah haji didukung oleh berkembangnya ekosistem ekonomi haji yang melibatkan berbagai sektor, seperti perbankan syariah, layanan perjalanan, transportasi, kuliner, serta UMKM penyedia perlengkapan dan kebutuhan jemaah. Ekosistem ini tidak hanya berdampak pada kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring meningkatnya potensi perputaran dana haji dan umrah serta adanya perubahan kebijakan Arab Saudi melalui visi Saudi 2030, peluang ekonomi dari ekosistem haji diprediksi akan terus berkembang. Namun, perkembangan tersebut tidak terlepas dari pengaruh konsep Time Value of Money yang menegaskan bahwa nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa mendatang. Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep Time Value of Money dipandang problematis karena berpotensi mengandung unsur riba. Perbedaan nilai uang dari waktu ke waktu berdampak pada kenaikan harga kebutuhan jemaah haji dan peningkatan biaya perjalanan haji di masa mendatang. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara ekosistem ekonomi haji, konsep Time Value of Money, serta implikasinya terhadap pembiayaan dan kesiapan jemaah haji Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ekosistem haji yang berlandaskan prinsip ekonomi Islam dan berkeadilan.

Keywords: Ibadah Haji, Istitha'ah, Ekosistem Ekonomi Haji, Time Value of Money, Ekonomi Islam

Pendahuluan

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu (Istitha'ah) untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu dengan mengunjungi Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, pelaksanaan amalan haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) pada waktu, dan syarat tertentu (Republik Indonesia, 2025). Kementerian Haji dan Umrah mensyaratkan Istitha'ah sebagai syarat wajib haji. Istitha'ah meliputi kemampuan finansial, fisik, dan kesehatan. Istitha'ah tidak hanya berarti kesehatan jasmani yang baik, tetapi juga mencakup kesiapan mental dan kemampuan finansial yang memadai (Muslihuddin, Jalaluddin, and Zaki Mubarak, 2024). Istitha'ah Jemaah haji Indonesia di dukung adanya ekosistem ekonomi haji yang sudah berkembang di tengah masyarakat.

Ekosistem ekonomi haji mencakup rangkaian aktivitas ekonomi yang terjadi sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan ibadah haji. Mulai dari penyediaan layanan perjalanan, pelatihan manasik, perbankan syariah, penukaran valuta, transportasi, kuliner, hingga sektor UMKM yang menyediakan berbagai produk kebutuhan jamaah. Potensi ekonomi yang bisa berkembang mulai dari UMKM Produk haji seperti perlengkapan haji (kain ihram, mukena, tas manasik), herbal kesehatan, makanan kering (dendeng, rendang, rakik, sanjai dan lainnya), dan produk fesyen syariah. Pengembangan ekosistem haji memiliki nilai ekonomi tidak hanya dinikmati di luar negeri, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi UMKM dan pelaku usaha Indonesia. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam industri haji dan umrah, serta meningkatkan kualitas produk dan jasa haji.

Potensi perputaran uang dalam ekosistem haji dan umrah diprediksi meningkat dari Rp 65 triliun pada 2023 menjadi Rp 194 triliun pada 2030. Pada masa mendatang, peluang ekonomi dari ekosistem haji dan umrah akan semakin besar seiring perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi melalui visi Saudi 2030. Pada tahun 2023, Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebesar 4,1 miliar dolar AS (Rp.63,66 triliun, kurs Rp.15.526), ini adalah surplus sejak 2019 (Sri Mulyani Indrawati, 2024). Perkembangan ekosistem haji salah satunya dipengaruhi oleh faktor Time Value of Money.

Dalam ilmu ekonomi konvensional menyebutkan uang memiliki- nilai waktu, menegaskan bahwa uang pada masa sekarang memiliki nilai yang jumlahnya berbeda dengan jumlah uang pada masa depan. Artinya, sejumlah uang yang dimiliki seseorang pada hari ini nilainya tidak akan sama dengan satu tahun yang akan datang, yang lebih dikenal Time Value of Money (Rahma Ulfa Maghfiroh, 2019). Time Value of Money atau banyak dikenal dengan nilai waktu dari uang dianggap riba oleh sebagian besar ahli ekonomi Islam sehingga konsep tersebut diharamkan. Time value of money merupakan konsep yang berasal dari teori keuangan konvensional yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih besar dibandingkan nilai uang di masa depan. Hal ini didasarkan pada potensi pengembalian investasi dan inflasi, yang menyebabkan individu atau entitas cenderung lebih memilih untuk berinvestasi. Ini melibatkan dua pendekatan utama, yaitu nilai sekarang (present value) dan nilai di masa depan (future value) (Herispon, 2020). Nilai uang pada saat sekarang berbeda untuk masa yang akan datang, akan menimbulkan kenaikan harga barang kebutuhan Jemaah haji, begitu juga dengan besaran biaya perjalanan haji yang harus disetorkan oleh calon Jemaah haji untuk masa yang akan datang.

Kajian Literatur

Ekosistem Ekonomi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Indonesia negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan ibadah haji dan umrah yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencapai Rp188,86 triliun pada tahun 2025, dengan target nilai manfaat sebesar Rp12,89 triliun (BPKH, 2025b). Potensi ini menunjukkan kekuatan fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan umat secara sosial dan ekonomi. Namun, berbagai tantangan struktural, kelembagaan, dan investasi konservatif masih membatasi optimalisasi ekosistem keuangan haji.(Hidayah et al. 2025).

Calon jemaah haji harus sudah melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang merupakan bagian dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). BPIH digunakan untuk biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan Arafah Muzdalifah Mina, perlindungan, pelayanan di embarkasi/debarkasi, dokumen perjalanan, perlengkapan Jemaah haji, biaya hidup, pembinaan Jemaah haji di Indonesia dan di Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi dan pengelolaan BPIH yang terkait langsung dengan Jemaah haji (Pasal 45 Undang-Undang No.14 Tahun 2025).

Ekosistem haji melibatkan berbagai sektor perekonomian yang saling berinteraksi untuk memastikan kelancaran perjalanan ibadah jemaah. Elemen-elemen penting seperti teknologi dan informasi, perlengkapan, travel agen, provider internet dan komunikasi, serta media digital berperan dalam menyediakan informasi, dukungan logistik, dan kemudahan akses bagi jemaah. Selain itu, asuransi syariah, transportasi dan logistik, katering dan restoran, hospitality, serta perbankan syariah mendukung perlindungan, mobilitas, kebutuhan makanan, pelayanan akomodasi, transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (TNP2K, 2024).

Time Value of Money

Konsep time value of money pada dasarnya merupakan intervensi dari konsep biologi dalam bidang ekonomi (Muhammad, 2016). Konsep time value of money muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup). Sel yang hidup, untuk satuan waktu tertentu dapat menjadi lebih besar dan berkembang. Konsep nilai waktu uang berkaitan dengan analisis modal dan investasi, maka sudah lazim bila time value of money disajikan bersama cost of capital, karena bila membahas modal dan investasi tidak bisa terlepas dari konsep disconto. Menurut Iggi dalam Rahmat Ilyas (2017), konsep-diskonto tidak bisa terlepas dalam analisis (capical bugeting) teori modal dan investasi.

Dalam prakteknya digunakan dalam mengevaluasi suatu proyek atau pun keputusan-invesatasi, misalnya pada penentuan net present value (NPV), cost benefit analysis, internal required rate of return (IRR), deviden model dalam asset valuation, dan seterusnya. Tingkat Diskonto inilah yang dimaksud dengan Time Value of Money atau nilai waktu uang. Deddy Ahmad Fajar (2021) Konsep time value of money mengindikasikan bahwa nilai uang bergantung pada waktu. Time value of money menggunakan metode diskonto atau bunga yang bertujuan untuk mencapai utilitas maksimum terhadap barang.

Maqashid Syariah Ekosistem Ekonomi Haji

Kemaslahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: maqashidal-syari' (tujuan pembuat hukum) dan maqashidal Mukallaf (tujuan mukallaf). Maqâshid asy-syârî'ah adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (jalbul mashâlih wa dar'ul mafâsid) baik di dunia maupun di akhirat. Maqashid bentuk majazi, yakni bentuk yang merupakan membawa kepada kemaslahatan. Secara umum maqashid ini terbagi kepada tiga tingkatan yaitu dharuriyyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat. Tiga tingkatan ini mencakup kepada lima kebutuhan manusia yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql). fikih Islam masuk dalam persoalan muamalah dan dalam konteks maqâshid asy-syârî'ah dari lima kebutuhan manusia, persoalan BPIH termasuk dalam pembahasan harta (al mal), karena ia menyangkut jumlah dana atau biaya atau uang yang dibayar oleh calon jemaah haji untuk bisa melaksanakan ibadah haji (Moh.Mufid, 2018).


Metode

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data dokumentasi sebagai sumber utama. Data yang diperoleh dianalisis dan diuraikan secara sistematis. Jenis data yang digunakan merupakan data time series dari beberapa tahun yang dijadikan sebagai dasar perbandingan. Analisis dilakukan dengan membandingkan data pada periode sebelum dan sesudah tahun tertentu. Data tersebut dimanfaatkan untuk menganalisis biaya-biaya yang timbul dari fungsi-fungsi yang terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hasil analisis diharapkan dapat menunjukkan keterkaitan antara biaya-biaya tersebut dengan fungsi-fungsi yang memiliki hubungan terhadap konsep economic value of time.

Hasil dan Pembahasan

Ekosistem Haji dan Umrah

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, menegaskan tanggung jawab penyelenggaraan haji dan umrah sepenuhnya berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah. Ekosistem haji dan umrah dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Ilustrasi Ekosistem Haji dan Umrah

Ekosistem Haji dan Umrah ini dimaksudkan untuk memastikan proses penyelenggaraan haji dan umrah dilakukan secara sistematis, terorganisir, adanya kepastian dan kemudahan bagi jemaah ketika pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ekosistem haji dan umrah akan mengarah ke ekosistem ekonomi haji dan umrah. Ekosistem ekonomi digunakan untuk bidang pelayanan teknologi dan informasi, perlengkapan ibadah haji dan umrah, pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Haji dan Umrah dan pelayanan travel, asuransi, transportasi Jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi pergi dan pulang, dan akomodasi.

Maqashid Syariah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Ekosistem ekonomi haji terbentuk dari sistem penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji terselenggara apabila calon Jemaah haji akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci apabila nomor porsi sudah dalam daftar Jemaah yang akan berangkat, lalu Jemaah akan melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Bipih termasuk bagian dari BPIH. BPIH dari Tahun 2010 sampai Tahun 2024 terlihat pada Tabel 1 sebagai berikut.


Tabel 1. Besaran BPIH Tahun 2012 sampai 2024

No Tahun	BPIH (jutaan)	Bipih (jutaan)	Manfaat BPKH (jutaan)
1 2010	34,50	30,01 (87%)	4,48 (13%)
2 2011	39,34	31,86 (81%)	7,48 (19%)
3 2012	45,93	37,20 (81%)	8,73 (19%)
4 2013	57,11	42,83 (75%)	14,28 (25%)
5 2014	59,27	40,30 (68%)	18,97 (32%)
6 2015	61,56	37,55 (61%)	24,01 (39%)
7 2016	60	34,80 (58%)	25,20 (42%)
8 2017	61,79	34,60 (56%)	27,19 (44%)
9 2018	68,96	35,17 (51%)	30,34 (44%)
10 2019	69,16	35,27 (51%)	33,89 (49%)
11 2020	Pembatalan Keberangkatan	-	-
12 2021	Pembatalan Keberangkatan	-	-
13 2022	97,79	40,09 (41%)	57,70 (59%)
14 2023	90	49,53 (55%)	40,52 (45%)
15 2024	93,41	56,04 (60%)	37,36 (40%)
16 2025	89,41	55,43 (62%)	33,97 (38%)

Besaran BPIH dari Tahun 2010 sampai Tahun 2025 berfluktuasi, lebih cenderung untuk naik. Tahun 2010 sampai Tahun 2019 setiap tahun kenaikan tidak terlalu tinggi. Kenaikan ini dipengaruhi oleh nilai US Dollar untuk harga bahan bakar pesawat dan adanya perubahan kebijakan. Tahun 2010 sampai 2017 setoran awal Jemaah belum dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, setoran awal Jemaah haji masih dikelola oleh Kementerian Agama. Pengelolaan BPIH bisa dilihat dalam Gambar 1 sebagai

berikut.

Grafik 1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Jutaan)



BPIH tahun 2024 yang dibayarkan calon jemaah haji naik mencapai 60% dari total biaya haji. Kenaikan ini berdampak kepada beban biaya yang harus ditanggung oleh calon Jemaah semakin besar dari keseluruhan biaya haji. Banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan BPIH ini seperti inflasi, biaya akomodasi, dan transportasi yang meningkat berkontribusi pada kenaikan ini, sehingga memperberat beban finansial yang harus ditanggung oleh para calon jemaah. Kenaikan biaya perjalanan ini merupakan refleksi dari tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil (TNP2K, 24, 2024).

Value of Time Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Ekosistem haji dan umrah melibatkan fungsi-fungsi penting seperti transportasi, katering dan restaurant, hotel, teknologi dan informasi, provider internet dan komunikasi serta media digital, asuransi syariah, logistik, perbankan syariah yang saling berinteraksi dalam kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Penyelenggaraan ibadah haji terkait dengan BPIH meliputi Transportasi Udara, Akomodasi, biaya hidup, transportasi di Arab Saudi, konsumsi dan Masyair (puncak haji Arafah Muzdalifah dan Mina). Biaya penyelenggaraan BPIH dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Penggunaan Dana BPIH per Jemaah (Rp.jutaan)

No	Tahun	BPIH	Penerbangan (35,81%)	Akomodasi (25,59%)	Living Cost (3,43%)	Transportasi (5,04%)	Konsumsi (7,39%)	Masyair (18,96%)
1	2010	34,5	12,35	8,8	1,18	1,74	2,55	6,54
2	2011	39,34	14,09	10,07	1,35	1,98	2,91	7,45
3	2012	45,93	16,45	11,75	1,58	2,31	3,39	8,71
4	2013	57,11	20,45	14,61	1,96	2,88	4,22	10,83
5	2014	59,27	21,22	15,17	2,03	2,99	4,38	11,24

6	2015	61,56	22	15,76	2,11	3,10	4,55	11,67
7	2016	60	21,49	15,35	2,06	3,02	4,43	11,38
8	2017	61,79	22,13	15,81	2,12	3,11	4,57	11,72
9	2018	68,96	24,69	17,65	2,36	3,47	5,10	13,07
10	2019	69,16	24,77	17,70	2,37	3,49	5,11	13,11
11	2022	97,79	35	25,02	3,35	4,93	7,22	18,54
12	2023	90,05	32,25	23,04	3,09	4,54	6,65	17,07
13	2024	93,4	33,45	23,90	3,20	4,71	6,90	17,71
14	2025	89,4	32,01	22,88	3,07	4,51	6,61	16,95

BPIH yang digunakan untuk membiayai penerbangan (35,81%), akomodasi (25,59%), living cost (3,43%), transportasi (5,04%), konsumsi (7,39%) dan masyair (18,96%) (Kementerian Agama dalam TNP2K, 26, 2024). BPIH pada Tabel 2 diatas menentukan biaya yang harus dikeluarkan penyelenggara haji yaitu Kementerian Haji dan Umrah memberangkatkan Jemaah untuk pelaksanaan ibadah haji ke Arab Saudi. BPIH dibentuk dari komponen biaya penerbangan, biaya akomodasi, biaya living cost, biaya transportasi, biaya konsumsi dan biaya ketika puncak haji wukuf di arafah, mabit di musdalifah dan mabit di mina.

Biaya Penerbangan, BPIH sektor transportasi menyumbang sebesar 35,81 persen dari total pengeluaran pada tahun 2023. Armada penerbangan yang digunakan Adalah Garuda Airlines, Saudi Airlines dan Air Asia. Pendapatan tahunan PT Garuda Indonesia, dalam pelayanan transportasi haji rata-rata menyumbang antara 4 hingga 8 persen dari total pendapatan perusahaan. Pada tahun 2023, dengan mempertimbangkan kurs USD Tahun 2023, pendapatan usaha transportasi udara haji PT Garuda Indonesia mencapai 8 persen dari total pendapatan perusahaan, yang setara dengan Rp 3,67 triliun. Dampak ekonomi yang substansial dari sektor perusahaan transportasi udara dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Tabel 2 penerbangan menyumbang 35,81 persen, Pergerakan biaya transportasi udara di Indonesia dari tahun ke tahun bersifat dinamis karena dipengaruhi banyak faktor. Namun mengingat besaran biaya transportasi udara ditetapkan jauh sebelum pelaksanaan ibadah haji dan bersifat final, maka perkembangan yang terkait perubahan nilai tukar dan harga minyak setelah penetapannya tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap biaya transportasi udara. Uji kausalitas Granger menunjukkan terdapat indikasi hubungan satu arah antara harga minyak dengan biaya transportasi udara dalam penetapan BPIH (Mochammad Arif Budiman, 2016). Tabel 2 menunjukkan biaya transportasi udara akan naik apabila harga minyak dunia naik dan diikuti dengan naiknya nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah.

Akomodasi, komposisi biaya akomodasi menyumbang 25,59 persen dalam biaya BPIH. Sewa pemondokan di Madinah menggunakan sistem sewa akomodasi langsung kepada pemilik hotel yang memberikan kepastian penempatan Jemaah haji di wilayah markaziyah dengan menggunakan sistem sewa musim atau sewa semi musim dan dilakukan penyewaan lebih awal, agar area markaziyah tidak disewa lebih dulu oleh misi haji negara lain (Kementerian Agama RI, 2015). Pelayanan akomodasi Jemaah haji di Madinah pada wilayah markaziyah dengan jarak terjauh 650 meter dari batas akhir perluasan masjid Nabawi. Sewa pemondokan di mekah dilakukan dengan kontrak langsung kepada pemilik rumah/penyewa atau melalui Maktab Aqari.

Gedung-gedung pada jarak 2000 meter dari Masjidil Haram sangat terbatas.

Akibatnya terdapat pembongkaran Gedung-gedung yang ditempati oleh Jemaah haji Indonesia. Jumlah Gedung dengan jarak 2000 meter dari Masjidil Haram semakin terbatas dengan harga sewa jauh melebihi plafond biaya Jemaah haji Indonesia. Persaingan tidak dapat dihindari, negara-negara lain melakukan penyediaan akomodasi Jemaah haji dengan harga tawaran lebih tinggi, sehingga beberapa akomodasi yang biasa disewa oleh Indonesia telah tersewa negara lain. Tabel 2 Tahun 2010 sampai Tahun 2025 menunjukkan biaya akomodasi yang semakin naik. Disini nilai uang ditentukan oleh waktu, semakin banyak penyewa yang menawar kamar akomodasi dekat dengan masjid Nabawi dan Masjidil Haram, maka harganya akan semakin tinggi.

Transportasi Darat, komposisi biaya transportasi sebesar 5,04 persen dalam biaya BPIH. Ketentuan transportasi di Arab Saudi sesuai dengan peraturan pemerintah Arab Saudi bagi Jemaah yang hotelnya berjarak 2000 meter dari Masjidil Haram wajib menyediakan transportasi bus shalawat ke Masjidil Haram pergi-pulang. Pemerintah Indonesia menjaga bus transportasi antar kota Perhajian dengan rute Madinah-Makkah, Madinah-Jeddah, Makkah-Jeddah dan Makkah-Madinah yang telah diizinkan oleh Pemerintah Arab Saudi melalui kontrak dengan Perusahaan penyedia transportasi darat yang berada di bawah naungan Naqobah Ammah Lissayyarat (Kementerian Agama RI, 2015). Isu terkait transportasi, pada tahun 2018, Kementerian Agama melaporkan keterlambatan dalam layanan transportasi, termasuk bus yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan keterlambatan dalam distribusi bus untuk jemaah. Keterlambatan ini mengganggu jadwal perjalanan jemaah dan menambah ketidaknyamanan selama perjalanan haji. Pada tahun 2023, Timwas Haji DPR RI menemukan masalah serupa dengan keterlambatan bus jemputan di Muzdalifah yang menyebabkan ketidakteraturan dalam transportasi (TNP2K, 2024).

Konsumsi, komposisi biaya konsumsi sebesar 7,39 persen dalam BPIH. Biaya komsumsi dalam kurun waktu 16 tahun mengalami kenaikan. Pelayanan konsumsi yang diberikan kepada Jemaah dan petugas haji Indonesia di Arab Saudi yakni pelayanan konsumsi di Jeddah, Madinah, Makkah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Evaluasi pada tahun 2014 menunjukkan adanya keterlambatan dalam pendistribusian makanan dan masalah dengan kualitas catering, termasuk kandungan gizi dan cita rasa makanan yang tidak memadai. Evaluasi Kementerian Agama tahun 2018 melaporkan ketidaksesuaian bahan makanan dengan kontrak, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan jemaah. Selain itu, pada tahun 2023, terdapat laporan mengenai kurangnya ketersediaan makanan dan minuman sebelum keberangkatan ke Arafah dan setelah kembali dari Mina, menambah beban bagi jemaah. Kenaikan biaya konsumsi dapat dipengaruhi oleh daya beli Perusahaan penyedia makanan, terhadap kenaikan harga barang-barang dan krisis yang terjadi secara global.

Masyair, komposisi biaya konsumsi sebesar 18,96 persen. Masyair haji Adalah puncak pelaksanaan haji yang berada di tiga Lokasi utama yaitu Arafah, Muzdalifah dan Mina yang mencakup biaya paket layanan vital seperti tenda tempat Jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah yang merupakan rukun dari pelaksanaan haji, akomodasi, catering, transportasi, Kesehatan dan bimbingan ibadah haji selama masa tersebut, dimana Jemaah akan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain mengikuti rangkaian ritual haji. Tahun 2023 biaya masyair mengalami kenaikan, karena terdapat kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi diantaranya visa haji dan pajak. Kebijakan ini berlaku bagi negara-negara pengirim jamaah haji, termasuk Indonesia. Hal ini tentunya akan berakibat melonjaknya kenaikan biaya penyelenggaran ibadah haji. Kenaikan biaya masyair ini harus sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah

Arab Saudi. Pada Tahun 2022 biaya masyair mengalami kenaikan dua kali lipat. Pelayanan masyair Adalah biaya prosesi ibadah haji selama berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina selama empat hari yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai gantinya pemerintah Arab Saudi memberikan jasa berupa pelayanan bagi Jemaah haji selama empat hari. Pelayanan yang dimaksud diantaranya menyediakan tenda, kamar mandi, hingga Kasur bagi Jemaah haji dari berbagai negara di Kawasan Arafah, Mina dan Muzdalifah. Biaya Masyair Tahun 2010 dengan biaya masyair Tahun 2025 besarnya tidak sama. Salah satu faktor penyebab kenaikan adalah kenaikan dari harga barang-barang yang disediakan oleh Pemerintah Arab Saudi seperti tenda yang sudah bersifat permanen bukan yang bongkar pasang dan kamar mandi yang sudah disediakan lebih banyak ketika jamaah wukuf di Arafah dan merasa tenang dan nyaman.

Optimalisasi Manfaat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak semuanya ditanggung oleh Jemaah. Sebagian biaya penyelenggaraan ibadah haji berasal dari dana optimalisasi manfaat setoran awal Jemaah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dana optimalisasi yang dikelola oleh BPKH dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Optimalisasi Manfaat Setoran Awal Jamaah (Rp.jutaan)

No	Tahun	BPIH	Optimalisasi Manfaat Setoran Awal		
			Sebelum BPKH	Sesudah BPKH	Bipih
1	2010	34,5	4,48	-	30,015
2	2011	39,34	7,47	-	31,86
3	2012	45,93	8,73	-	37,20
4	2013	57,11	14,28	-	42,83
5	2014	59,27	18,97	-	40,30
6	2015	61,56	24	-	37,55
7	2016	60	25,2	-	34,8
8	2017	61,79	27,19	-	34,60
9	2018	68,96	-	33,79	35,17
10	2019	69,16	-	33,89	35,27
11	2022	97,79	-	57,70	40,10
12	2023	90,05	-	40,52	49,53
13	2024	93,4	-	37,36	56,04
14	2025	89,4	-	34	55,4

Peraturan Pemerintah (PP) No.5 Tahun 2018 Pasal 17, dana haji harus diinvestasikan berdasarkan tingkat atau profil risiko yang rendah. Dana haji ditempatkan pada produk perbankan syariah, seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan, porsi maksimum 30% dari total dana haji (PP No.5 Tahun 2018 Pasal 27). Dana haji juga diinvestasikan dalam surat berharga, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Surat Berharga Syariah Bank Indonesia (SBS-BI), serta emas dengan batas maksimum 5%, dan investasi langsung dengan batas maksimum 20%. Untuk investasi lainnya, PP No.5 Tahun 2018 Pasal 26 menetapkan batas maksimum sebesar 10%. Pembatasan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memastikan bahwa dana haji dikelola dengan cara yang aman dan stabil, sambil memberikan manfaat yang maksimal bagi jemaah haji.

Investasi dana haji dapat dilihat pada Tabel 2, Tahun 2010 sampai Tahun 2017 dana haji dikelola oleh Kementerian Agama dengan menerapkan aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Tahun 2018 sampai Tahun 2025, investasi dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Tahun 2019 BPIH naik cukup signifikan sebesar Rp.69,16 juta. Biaya Jemaah yang harus dibayar sebesar Rp.35,27 juta. Bila dibandingkan Tahun 2022 BPIH sebesar Rp.97,79, Biaya Jemaah yang harus dibayar sebesar 40,10. Jumlah Biaya ini cukup besar dan membebaskan 2022 masih dalam suasana pandemi Covid-19 dan adanya kebijakan terbaru dari pemerintah Arab Saudi. Tahun 2022 penyelenggaraan ibadah haji hanya menggunakan kuota 50% dari kuota tahun sebelumnya. Optimalisasi dana haji diberikan lebih besar pada Tahun 2022.

Kesimpulan

Ekosistem ekonomi haji dalam penyelenggaraan ibadah haji dipengaruhi secara signifikan oleh konsep time value of money. Hal ini tercermin dari berbagai komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), antara lain transportasi udara, akomodasi, transportasi darat, konsumsi, dan biaya masyair. Kenaikan harga minyak dunia serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak langsung pada peningkatan biaya transportasi udara. Kondisi tersebut juga memicu inflasi yang menyebabkan penurunan daya beli uang, sehingga nilai BPIH pada tahun-tahun sebelumnya menjadi lebih rendah dibandingkan BPIH pada tahun-tahun berikutnya.

Pengaruh time value of money juga terlihat pada komponen akomodasi, transportasi darat, dan konsumsi. Akomodasi yang berlokasi dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya permintaan. Demikian pula, jarak hotel yang jauh dari pusat ibadah menimbulkan kebutuhan tambahan berupa layanan transportasi darat, yang pada akhirnya meningkatkan biaya BPIH. Biaya masyair yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi turut menjadi faktor penting, di mana peningkatan kualitas fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berimplikasi pada kenaikan biaya penyelenggaraan.

Dalam perspektif maqashid syariah, penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan pada tingkatan dharuriyyat, hajjiyyat, dan tafsiniyyat yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pengelolaan dana haji yang optimal menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan peningkatan kualitas layanan.

Optimalisasi pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui penempatan dan investasi dana pada instrumen syariah, seperti produk perbankan syariah, surat berharga syariah, emas, serta investasi langsung, memberikan kontribusi terhadap nilai manfaat dana haji. Nilai manfaat tersebut berperan dalam menekan beban biaya yang harus ditanggung oleh jemaah haji, khususnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Biaya), baik bagi jemaah yang akan berangkat maupun jemaah dalam daftar tunggu.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah dan BPKH terus meningkatkan optimalisasi pengelolaan dana haji dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Diversifikasi investasi yang aman dan produktif perlu terus dikembangkan untuk memaksimalkan nilai manfaat dana haji sehingga

dapat menekan kenaikan Bipih di masa mendatang. Selain itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap komponen-komponen BPIH yang paling sensitif terhadap perubahan nilai waktu uang, khususnya transportasi udara, akomodasi, dan biaya masyair. Upaya kerja sama strategis dengan penyedia layanan di Arab Saudi juga penting untuk menjaga efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam pengaruh time value of money dan inflasi terhadap BPIH dengan pendekatan kuantitatif atau ekonometrik, sehingga hasil penelitian dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih komprehensif dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- A BPKH. (2025b). Ongkos Haji 2025 Turun, BPKH Gelontorkan Nilai Manfaat Rp34 Juta per Jemaah dengan Total 6,83 Triliun. Terdapat di: <https://bpkh.go.id/ongkos-haji-2025-turun-bpkh-gelontorkan-nilai-manfaat-rp34-juta-per-jemaah-dengan-total-683-triliun/>, diakses pada 20 Juni 2025.
- Fajar, Deddy Ahmad, 'Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7.03 (2021), pp. 1435–40 <<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:><http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624>>
- Herispon, 'Riba Dan Nilai Waktu Uang Dalam Perspektif Syariah: Review Konsep', JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 5.1(2020), pp.1–23 <<http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/277>>.
- Hidayah, Nur, Murniati Mukhlisin, Handi Risza, A. Hakam Naja, Lintang Titian Purbasari, and Rochmatullah Alaika. 2025. "Penguatan Tata Kelola Dana Haji Dan Umrah Untuk Mendorong Ekonomi Umat." (3): 1–7.
- Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2015. "Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah".
- Moh.Mufid, 2018. "Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi". Jakarta : Prenadamedia Groub.
- Mochammad Arif Budiman, 2016. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia". Jurnal Hukum Islam Vol. 14 No.1 Juni 2016.
- Muslihuddin, Gusti, Jalaluddin Jalaluddin, and Muhammad Zaki Mubarak. 2024. "Dinamika Hukum Islam Berdasarkan Maslahah (Istitha'Ah Bagi Jamaah Haji)." Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2(1): 1–22. doi:10.47732/maqashiduna.v2i1.486.
- Muhamad, 2016, Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Pertama Cetakan KEdua Oktober 2016, Penerbit UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Nilai, Konsep, Waktu Dari, Dalam Sudut, and Pandang Ekonomi. 2019. "Vol. 9 No. 2 Oktober 2019." 9(2).
- Republik Indonesia, 2018. "Peraturan Pemerintah (PP) No.5 Tahun 2018 Pasal 17".
- Republik Indonesia, 2025. 2025. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah." (26928).
- Rahmat Ilyas: "Time Value of Money dalam Perspektif Hukum Islam" AL-„ADALAH Vol. 14, Nomor 1(2017).
- Sri Mulyani, Menteri Keuangan. 2024. "Menkeu: Potensi Ekonomi Haji dan Umrah Capai Rp 194 Triliun pada 2030, Peluang ekonomi dari ekosistem haji dan umrah tersebut akan semakin besar". Republika.go.id, Jakarta. Diunduh tanggal 31 Desember 2025 <https://sharia.republika.co.id/berita/> sku9w9490/menkeu-potensi-ekonomi-haji-dan-umrah -capai-rp-194-triliun-pada-2030
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TNP2K, 2024. "Potensi Optimalisasi Ekosistem Haji dan Umrah" diunduh tanggal 31 Desember 2025,

- chrome-extension://kdpelmjpfafjppnhbloffcjpeomlnpah/https://media.neliti.com/media/publications/641671-ekosistem-haji-dan-umrah-kemenko-pmk-tnp-4012c5e7.pdf
- Veithzal Rivai Zainal dkk, 2017. "Islamic Marketing Management, Mengembangkan Bisnis Dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah SAW". Penerbit Bumi Aksara Jakarta, Cetakan Pertama Februari.